



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Suryadi Bin (alm) Ismanto;
2. Tempat lahir : Kabupaten Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 25 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Daleman Rt. 01 Rw. 04, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran, yang beralamat di Jalan Flamboyan Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2023 Nomor 207/Pen.Pid/2023/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SURYADI Bin ISMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SURYADI Bin ISMANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) tanpa merk, terdapat tulisan AMD Althon, warna hitam beserta kabel power dan kabel penghubungnya;
 - 1 (satu) buah keyboard merk “ACER” warna hitam;
 - 1 (satu) buah mouse tanpa merk warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merk “SAMSUNG” warna hitam beserta kabel power;
 - 1 (satu) unit Router Wifi merk ZTE model ZXHN F609 dengan nomor MAC : E4-CA-12-91-FD-AQ, GPON SN : ZTEGC85E5CDA, D-SN ZTEEQG2J3M16581, SSID : ZTE_2.4G_ckPDrS, WPA/WPA2-PSK : hfgSwWtT, Nomor Internet : 146458100029, warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Setiawan Bin Poniman.

- 7 (tujuh) gambar screenshot situs judi online permainan jenis Texas Poker “POS 4D”;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010217329524 warna biru;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 16/09/23 jam 22.04.09 dari Rekening BRI an. BUDI SANTOSO ke rekening BRI an. CHRISTOFEL RAFAEL MI,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 005401004422560 sejumlah Rp101.011,- (seratus satu ribu sebelas rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Akun username "LODOYONG11" di perjudian online Texas Poker Situs "POS 4D" yang digunakan Sdr. HERU SURYADI Bin ISMANTO

Dirampas untuk dimusnahkan melalui instansi yang berwenang.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa HERU SURYADI Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk mendapatkan akun dan username situs perjudian "posenak.com", Terdakwa ketika itu diberikan secarik kertas bertuliskan username LODOYONG11 dan kata sandi Poker123;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa kembali mendatangi Warnet Nusa Net untuk bermain judi online di situs perjudian "posenak.com" dengan cara :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Terdakwa menyalakan Central Processing Unit (CPU) dan monitor kemudian Terdakwa mengarahkan tanda panah pada layar dengan menggunakan mouse ke gambar akses "Google Chrome" dan mouse Terdakwa tekan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Setelah akses "Google Chrome" terbuka dan siap digunakan kemudian Terdakwa masukan website posenak.com ke kolom domain dan muncul gambar situs perjudian online "POS 4D" pada layar monitor.
- Gambar situs perjudian online "POS 4D" yang muncul di layar monitor tersebut terdapat kolom username dan kata sandi untuk bisa masuk dan memainkan beberapa permainan perjudian online yang di sediakan situs "POS 4D".
- Pada kolom username Terdakwa ketik "LODOYONG11" sedangkan kata sandi Terdakwa ketik "Poker123".
- Setelah memasukan username dan kata sandi kemudian muncul pada layar monitor kolom validasi keamanan, pada kolom validasi keamanan Terdakwa klik Terdakwa isi dengan nomor Validasi : 121212.
- Setelah mengisi kolom username, kata sandi dan validasi keamanan terbukalah situs judi online "POS 4D" dan dapat di lihat pilihan beberapa permainan permainan perjudian yang di sediakan, dari beberapa permainan yang di sediakan Terdakwa pilih permainan kategori "Card Game" selanjutnya Terdakwa klik atau pilih permainan "TEXAS POKER".
- Setelah klik permainan "TEXAS POKER" masuk pilihan meja, pilihan bertuliskan "PENUH" berarti kursi dalam satu meja sudah terisi semua sedangkan pilihan bertuliskan "MAIN" berarti kursi dalam satu meja belum terisi semua dan dapat Terdakwa klik masuk ke permainan "TEXAS POKER" tersebut;
- Setelah masuk ke permainan Terdakwa menunggu pembagian kartu yang dibagikan oleh mesin permainan yang di sediakan situs "POS 4D";
- Pertama-tama setiap pemain masuk dalam satu meja permainan modal dibatasi sejumlah Rp4.000,- (empat ribu rupiah) dan bisa bertambah secara otomatis dari jumlah depo yang Terdakwa miliki apabila di permainan sebelumnya Terdakwa kalah bertaruh.
- Sebelum kartu dibagikan, dari meja terlihat penanda koin di salah satu kursi pemain di mana di dapat pemain secara bergilir yang berarti pemain mendapatkan 2 (dua) kartu awal terakhir dan di beri keleluasaan untuk memainkan penambahan taruhan yang terakhir dan apabila mematikan 2 (dua) kartu awal tanpa dikenakan besaran taruhan;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah 2 kartu awal dibagikan pemain setelah pemain bertanda koin di kenakan taruhan sejumlah Rp200,- (dua ratus rupiah) sebagai uang wajib mengikuti permainan dan berkesempatan mendapatkan 2 (dua) kartu pertama dan di beri kekuasaan untuk pembuka penambahan taruhan;
- Sesudah 2 (dua) kartu dibagikan menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang dikehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki;
- Tahap kedua selanjutnya mesin permainan membagikan 3 (tiga) kartu di tengah meja dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang dikehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka tersnagka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.
- Tahap ketiga selanjutnya mesin permainan membagikan 1 (satu) kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja sementara menjadi 4 (empat) kartu dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.
- Tahap empat selanjutnya mesin permainan membagikan 1 (satu) kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja total 5 (lima) kartu dan jumlah sudah maksimal sesuai ketentuan permainan Texas Poker dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.

- Setelah 5 (lima) kartu yang dibagikan sesuai maksimal jumlah kartu yang di tentukan oleh permainan Texas Poker di tengah meja maka para pemain yang ikut sampai akhir beserta taruhan yang di ikuti membuka kartu siapakah yang memiliki susunan kartu yang paling bagus maka pemain yang memiliki kartu paling bagus dialah pemenang dari permainan " Texas Poker " tersebut.
- Setiap tahapan para pemain di perbolehkan langsung menambah keseluruhan modal atau taruhan yang di miliki tanpa menunggu 5 (lima) kartu yang dibagikan oleh mesin permainan di tengah meja di sebut istilah "ALL IN".
- Bahwa Terdakwa ketika itu menyiapkan modal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa kalah sehingga sisa modal yang Terdakwa miliki sebesar Rp83.069,- (delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Arfhian Sahib A., S.H. yang merupakan anggota Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi jika di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang sering digunakan perudian jenis Online sehingga Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Arfhian Sahib A., S.H. mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan melakukan pemeriksaan di dalam bilik yang berada di Warnet Nusa Net tersebut. Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo ketika itu mendapati Terdakwa yang sedang bermain judi online jenis Poker melalui situs posenak.com sehingga sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa diamankan oleh Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Arfhian Sahib A., S.H. ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/FKF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Kopol Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom., Kopol Buyung Gde F., S.T., dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap : Barang bukti Nomor BB-5894/2023/FKF berupa 1 (satu) buah personal computer (PC) casing warna hitam, bertuliskan AMD ATHLON, yang didalamnya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Mass Storage Tipe HDD merek WD, kapasitas 160 GB, Nomor Seri : WCAV17555198 disita dari Dedy Setiawan Bin Poniman.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas ditemukan informasi berupa jejak-jejak akses terkait situs "<https://posenak.com>", "<https://pos.multi78hkgamingprovider.com>".

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian melalui situs online posenak.com.

Perbuatan Terdakwa HERU SURYADI Bin ISMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa HERU SURYADI Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk mendapatkan akun dan username situs perjudian "posenak.com", Terdakwa ketika itu diberikan secarik kertas bertuliskan username LODOYONG11 dan kata sandi Poker123;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa kembali mendatangi Warnet Nusa Net untuk bermain judi online di situs perjudian "posenak.com" dengan cara :
 - Pertama Terdakwa menyalakan Central Processing Unit (CPU) dan monitor kemudian Terdakwa mengarahkan tanda panah pada layar dengan menggunakan mouse ke gambar akses "Google Chrome" dan mouse Terdakwa tekan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah akses "Google Chrome" terbuka dan siap digunakan kemudian Terdakwa masukan website posenak.com ke kolom domain dan muncul gambar situs perjudian online "POS 4D" pada layar monitor.
- Gambar situs perjudian online "POS 4D" yang muncul di layar monitor tersebut terdapat kolom username dan kata sandi untuk bisa masuk dan memainkan beberapa permainan perjudian online yang di sediakan situs "POS 4D".
- Pada kolom username Terdakwa ketik "LODOYONG11" sedangkan kata sandi Terdakwa ketik "Poker123".
- Setelah memasukan username dan kata sandi kemudian muncul pada layar monitor kolom validasi keamanan, pada kolom validasi keamanan Terdakwa klik Terdakwa isi dengan nomor Validasi : 121212.
- Setelah mengisi kolom ussename, kata sandi dan validasi keamanan terbukalah situs judi online "POS 4D" dan dapat di lihat pilihan beberpa permainan permainan perjudian yang di sediakan, dari beberapa permainan yang di sediakan Terdakwa pilih permainan kategori "Card Game" selanjutnya Terdakwa klik atau pilih permainan "TEXAS POKER".
- Setelah klik permainan "TEXAS POKER" masuk pilihan meja, pilihan bertuliskan "PENUH" berarti kursi dalam satu meja sudah terisi semua sedangkan pilihan bertuliskan "MAIN" berarti kursi dalam satu meja belum terisi semua dan dapat Terdakwa klik masuk ke permainan "TEXAS POKER" tersebut;
- Setelah masuk ke permainan Terdakwa menunggu pembagian kartu yang dibagikan oleh mesin permainan yang di sediakan situs "POS 4D";
- Pertama-tama setiap pemain masuk dalam satu meja permainan modal dibatasi sejumlah Rp4.000,- (empat ribu rupiah) dan bisa bertambah secara otomatis dari jumlah depo yang Terdakwa miliki apabila di permainan sebelumnya Terdakwa kalah bertaruh.
- Sebelum kartu dibagikan, dari meja terlihat penanda koin di salah satu kursi pemain di mana di dapat pemain secara bergilir yang berarti pemain mendapatkan 2 (dua) kartu awal terakhir dan di beri keleluasaan untuk memainkan penambahan taruhan yang terakhir dan apabila mematikan 2 (dua) kartu awal tanpa dikenakan besaran taruhan;
- Setelah 2 kartu awal dibagikan pemain setelah pemain bertanda koin di kenakan taruhan sejumlah Rp200,- (dua ratus rupiah) sebagai uang wajib mengikuti permainan dan berkesempatan mendapatkan 2 (dua) kartu pertama dan di beri kekuasaan untuk pembuka penambahan taruhan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesudah 2 (dua) kartu dibagikan menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang dikehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang dikehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki;
- Tahap kedua selanjutnya mesin permainan membagikan 3 (tiga) kartu di tengah meja dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang dikehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka tersnagka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang dikehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.
- Tahap ketiga selanjutnya mesin permainan membagikan 1 (satu) kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja sementara menjadi 4 (empat) kartu dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang dikehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang dikehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.
- Tahap empat selanjutnya mesin permainan membagikan 1 (satu) kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja total 5 (lima) kartu dan jumlah sudah maksimal sesuai ketentuan permainan Texas Poker dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang dikehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang dikehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah 5 (lima) kartu yang dibagikan sesuai maksimal jumlah kartu yang di tentukan oleh permainan Texas Poker di tengah meja maka para pemain yang ikut sampai akhir beserta taruhan yang di ikuti membuka kartu siapakah yang memiliki susunan kartu yang paling bagus maka pemain yang memiliki kartu paling bagus dialah pemenang dari permainan " Texas Poker " tersebut.
- Setiap tahapan para pemain di perbolehkan langsung menambah keseluruhan modal atau taruhan yang di miliki tanpa menunggu 5 (lima) kartu yang dibagikan oleh mesin permainan di tengah meja di sebut istilah "ALL IN".
- Bahwa Terdakwa ketika itu menyiapkan modal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa kalah sehingga sisa modal yang Terdakwa miliki sebesar Rp83.069,- (delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Arfhian Sahib A., S.H. yang merupakan anggota Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi jika di Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang sering digunakan perudian jenis Online sehingga Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Arfhian Sahib A., S.H. mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan melakukan pemeriksaan di dalam bilik yang berada di Warnet Nusa Net tersebut. Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Luluk Roissudin, SH Bin (Alm) Suharjo ketika itu mendapati Terdakwa yang sedang bermain judi online jenis Poker melalui situs posenak.com sehingga sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa diamankan oleh Saksi Daniel Julianto Amaral, Saksi Rifqi Fadillah, dan Saksi Arfhian Sahib A., S.H. ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Warnet Nusa Net, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan Terdakwa HERU SURYADI Bin ISMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIFQI FADILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 bulan September tahun 2023 pukul 22.30 Wib saksi bersama team telah mengamankan Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana perjudian online di Warnet Nusanet yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman no. 19 Kupang Dukuh Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang.
 - Bahwa Terdakwa melakukan jenis permainan perjudian online Texas Poker.
 - Bahwa saksi dapat mengetahui Terdakwa tersebut melakukan perjudian pada waktu saksi bersama team memeriksa di dalam Warnet Nusa Net mendapati Terdakwa sedang membuka situs permainan Texas Poker "POS 4D".
 - Bahwa Terdakwa menerangkan caranya melakukan judi tersebut sebagai berikut :
 - Terdakwa menggunakan "GOOGLE CROME" terbuka dan siap digunakan kemudian Terdakwa masukan website posenak.com ke kolom domain dan muncul gambar situs perjudian online "POS AD" pada layar monitor.
 - Gambar situs perjudian online "POS AD" yang muncul di layar monitor tersebut terdapat kolom ussename dan kata sandi untuk bisa masuk dan memainkan beberapa permainan perjudian online yang di sediakan situs "POS AD".
 - Pada kolom ussename Terdakwa ketik "LODOYONG11" sedangkan kata sandi diketik "Poker123".
 - Setelah memasukan ussename dan kata sandi kemudian muncul pada layar monitor kolom validasi keamanan, pada kolom validasi keamanan Terdakwa isi dengan nomor Validasi : 121212.
 - Setelah mengisi kolom ussename, kata sandi dan validasi keamanan terbukalah situs judi online "POS 4D" dan dapat di lihat pilihan beberpa permainan permainan perjudian yang di sediakan, dari beberapa permainan yang di sediakan dipilih permainan kategori "Card Game" selanjutnya Terdakwa klik atau pilih permainan "TEXAS POKER".
 - Setelah klik permainan "TEXAS POKER" masuk pilihan meja, pilihan bertuliskan "PENUH" berarti kursi dalam satu meja sudah terisi semua sedangkan pilihan bertuliskan "MAIN" berarti kursi dalam satu meja belum terisi semua dan dapat Terdakwa klik masuk ke permainan "TEXAS POKER" tersebut.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah masuk dan duduk di kursi yang di sediakan, Terdakwa menunggu pembagian kartu yang di bagikan oleh mesin permainan yang di sediakan situs "POS AD" dan setelah kartu di bagikan permainan perjudian online "TEXAS POKER" siap dimainkan sesuai taruhan yang Terdakwa kehendaki.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ARFHIAN SAHIB.A, S.H melakukan Screenshot gambar 7 (empat) dokumen elektronik tercatat dan tertulis alamat website posenak.com, ussename "LODOYONG11" kata sandi "Poker123", validasi keamanan : 121212, dan saldo akhir : 83.069,43
- Bahwa setelah saksi interograsi Terdakwa melakukan perjudian Texas poker adalah sebagai berikut :
 - Pertama – tama setiap pemain masuk meja permainan dan Terdakwa memilih permainan modal dengan batasan sejumlah Rp 4.000,-, bisa bertambah secara otomatis dari jumlah yang di deposit apabila di permainan sebelumnya Terdakwa kalah bertaruh.
 - Sebelum kartu di bagikan, dari meja terlihat penanda koin di salah satu kursi pemain di mana di dapat pemain secara bergilir yang berarti pemain mendapatkan 2 kartu awal terakhir dan di beri keleluasaan untuk memainkan penambahan taruhan yang terakhir dan apabila mematikan 2 kartu awal tanpa di kenai besaran taruhan.
 - Setelah 2 kartu awal di bagikan pemain setelah pemain bertanda koin di kenakan taruhan sejumlah Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai uang wajib mengikuti permainan dan berkesempatan mendapatkan 2 kartu pertama dan di beri kekuasaan untuk pembuka penambahan taruhan.
 - Sesudah 2 kartu di bagikan menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang dimiliki.
 - Tahap kedua selanjutnya mesin permainan membagikan 3 kartu di tengah meja dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang dimiliki.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Tahap ketiga selanjutnya mesin permainan membagikan 1 kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja sementara menjadi 4 kartu dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang dimiliki.
- Tahap empat selanjutnya mesin permainan membagikan 1 kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja total 5 kartu dan jumlah sudah maksimal sesuai ketentuan permainan Texas Poker dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Sdr. HERU SURYADI sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Sdr. HERU SURYADI sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Sdr. HERU SURYADI jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang dimiliki.
- Setelah 5 kartu yang di bagikan sesuai maksimal jumlah kartu yang di tentukan oleh permainan Texas Poker di tengah meja maka para pemain yang ikut sampai akhir beserta taruhan yang di ikuti membuka kartu siapakah yang memiliki susunan kartu yang paling bagus maka pemain yang memiliki kartu paling bagus dialah pemenang dari permainan "Texas Poker" tersebut.
- Setiap tahapan para pemain di perbolehkan langsung menambah keseluruhan modal atau taruhan yang di miliki tanpa menunggu 5 kartu yang di bagikan oleh mesin permainan di tengah meja di sebut istilah "ALL IN".
- Bahwa sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis Texas poker tersebut :
 1. 1 (satu) unit perangkat Central Processing Unit (CPU) beserta kabel power dan kabel penghubung monitor, warna hitam, terdapat tulisan AMD Athlon.
 2. 1 (satu) unit monitor merk " SAMSUNG " beserta kabel power, warna hitam.
 3. 1 (satu) unit keyboard merk " ACER " warna hitam.
 4. 1 (satu) unit Mouse warna hitam.
- Bahwa pemain permainan perjudian online jenis Texas Poker di situs perjudian "POS 4D" dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan apabila pemain mengikuti tahapan sampai akhir dan mengikuti setiap taruhan serta memiliki 5 kartu dengan susunan paling baik. Semisal jumlah pemain 5 orang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 3 pemain dari awal sudah tidak mengikuti tahapan selanjutnya namun 2 pemain sisa mengikuti sampai akhir tahapan dan 2 pemain telah mempertaruhkan keseluruhan modal sejumlah Rp 4.000,- maka pemenang memperoleh kemenangan total sejumlah Rp 8.600,- di potong jasa admin 10 % menjadi Rp 7.740,- termasuk modal, kemenangan yang di terima sejumlah Rp 3.740,-.

- Bahwa Warnet Nusa Net dengan pemilik Sdr. SUYANTA SARDJANA, (Kab. Semarang, 27 Maret 1972, Laki-laki, Islam, Swasta Alamat Kupang Dukuh, RT. 05, Rw. 02, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang).

- Bahwa Terdakwa dapat menguasai / mengoperasikan peralatan milik Nusa Net tersebut karena sebelumnya menyewa Komputer tersebut dengan tariff satu jam Rp. 4.000,- dan apabila sewa 2 jam dengan harga Rp. 6.000,-.

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan Terdakwa menyewa Komputer di Warnet Nusa Net tersebut sehingga sudah menjadi member di Warnet Nusa Net.

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengalami kekalahan dalam bermain permainan perjudian online jenis Texas Poker di situs perjudian "POS 4D" sejumlah Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) saldo tersisa sejumlah + Rp 83.069,- (delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa selain dokumen elektronik barang bukti yang saksi amankan beberapa perangkat keras antara lain :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010217329524, Warna Biru.
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 16/09/23 jam 22.04.09 dari rekening BRI a.n BUDI SANTOSA ke rekening BRI a.n CHRISTOFEL RAFAEL MI, norek. 005401004422560 sejumlah Rp 101.011,-.
- 1 (satu) unit perangkat Central Processing Unit (CPU) beserta kabel power dan kabel penghubung monitor, warna hitam, terdapat tulisan AMD Athlon.
- 1 (satu) unit monitor merk " SAMSUNG " beserta kabel power, warna hitam.
- 1 (satu) unit keyboard merk " ACER " warna hitam.
- 1 (satu) unit Mouse warna hitam.
- 1 (satu) unit Router Wifi merk ZTE model ZXHN F609, dengan nomor MAC : E4-CA-12-91-FD-AQ, GPON SN : ZTEGC85E5CDA, D-SN : ZTEEQG2J3M16581, SSID : ZTE_2.4G_ckPDrS, WPA/WPA2-PSK : hfgSwwt, No. Internet : 146458100029, warna putih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARFHIAN SAHIB. A, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 bulan September tahun 2023 pukul 22.30 Wib saksi bersama team telah mengamankan Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana perjudian online di Warnet Nusanet yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman no. 19 Kupang Dukuh Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa melakukan jenis permainan perjudian online Texas Poker.
- Bahwa saksi dapat mengetahui Terdakwa tersebut melakukan perjudian pada waktu saksi bersama team memeriksa di dalam Warnet Nusa Net mendapati Terdakwa sedang membuka situs permainan Texas Poker "POS 4D".
- Bahwa Terdakwa menerangkan caranya melakukan judi tersebut sebagai berikut :
 - Terdakwa menggunakan "GOOGLE CROME" terbuka dan siap digunakan kemudian Terdakwa masukan website posenak.com ke kolom domain dan muncul gambar situs perjudian online "POS AD" pada layar monitor.
 - Gambar situs perjudian online "POS AD" yang muncul di layar monitor tersebut terdapat kolom username dan kata sandi untuk bisa masuk dan memainkan beberapa permainan perjudian online yang di sediakan situs "POS AD".
 - Pada kolom username Terdakwa ketik "LODOYONG11" sedangkan kata sandi diketik "Poker123".
 - Setelah memasukan username dan kata sandi kemudian muncul pada layar monitor kolom validasi keamanan, pada kolom validasi keamanan Terdakwa isi dengan nomor Validasi : 121212.
 - Setelah mengisi kolom username, kata sandi dan validasi keamanan terbukalah situs judi online "POS 4D" dan dapat di lihat pilihan beberapa permainan permainan perjudian yang di sediakan, dari beberapa permainan yang di sediakan dipilih permainan kategori "Card Game" selanjutnya Terdakwa klik atau pilih permainan "TEXAS POKER".
 - Setelah klik permainan "TEXAS POKER" masuk pilihan meja, pilihan bertuliskan "PENUH" berarti kursi dalam satu meja sudah terisi semua sedangkan pilihan bertuliskan "MAIN" berarti kursi dalam satu meja belum terisi semua dan dapat Terdakwa klik masuk ke permainan "TEXAS POKER" tersebut.
 - Setelah masuk dan duduk di kursi yang di sediakan, Terdakwa menunggu pembagian kartu yang di bagikan oleh mesin permainan yang di sediakan situs

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"POS AD" dan setelah kartu di bagikan permainan perjudian online "TEXAS POKER" siap dimainkan sesuai taruhan yang Terdakwa kehendaki.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan Screenshot gambar 7 (empat) dokumen elektronik tercatat dan tertulis alamat website posenak.com, username "LODOYONG11" kata sandi "Poker123", validasi keamanan : 121212, dan saldo akhir : 83.069,43
- Bahwa setelah saksi interograsi Terdakwa melakukan perjudian Texas poker adalah sebagai berikut :
 - Pertama – tama setiap pemain masuk meja permainan dan Terdakwa memilih permainan modal dengan batasan sejumlah Rp 4.000,-, bisa bertambah secara otomatis dari jumlah yang di deposit apabila di permainan sebelumnya Terdakwa kalah bertaruh.
 - Sebelum kartu di bagikan, dari meja terlihat penanda koin di salah satu kursi pemain di mana di dapat pemain secara bergilir yang berarti pemain mendapatkan 2 kartu awal terakhir dan di beri keleluasaan untuk memainkan penambahan taruhan yang terakhir dan apabila mematikan 2 kartu awal tanpa di kenai besaran taruhan.
 - Setelah 2 kartu awal di bagikan pemain setelah pemain bertanda koin di kenakan taruhan sejumlah Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai uang wajib mengikuti permainan dan berkesempatan mendapatkan 2 kartu pertama dan di beri kekuasaan untuk membuka penambahan taruhan.
 - Sesudah 2 kartu di bagikan menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang dimiliki.
 - Tahap kedua selanjutnya mesin permainan membagikan 3 kartu di tengah meja dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang dimiliki.
 - Tahap ketiga selanjutnya mesin permainan membagikan 1 kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja sementara menjadi 4 kartu dalam posisi terbuka, sama

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang dimiliki.

- Tahap empat selanjutnya mesin permainan membagikan 1 kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja total 5 kartu dan jumlah sudah maksimal sesuai ketentuan permainan Texas Poker dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Sdr. HERU SURYADI sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Sdr. HERU SURYADI sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Sdr. HERU SURYADI jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang dimiliki.

- Setelah 5 kartu yang di bagikan sesuai maksimal jumlah kartu yang di tentukan oleh permainan Texas Poker di tengah meja maka para pemain yang ikut sampai akhir beserta taruhan yang di ikuti membuka kartu siapakah yang memiliki susunan kartu yang paling bagus maka pemain yang memiliki kartu paling bagus dialah pemenang dari permainan "Texas Poker" tersebut.

- Setiap tahapan para pemain di perbolehkan langsung menambah keseluruhan modal atau taruhan yang di miliki tanpa menunggu 5 kartu yang di bagikan oleh mesin permainan di tengah meja di sebut istilah "ALL IN".

- Bahwa sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis Texas poker tersebut :

1. 1 (satu) unit perangkat Central Processing Unit (CPU) beserta kabel power dan kabel penghubung monitor, warna hitam, terdapat tulisan AMD Athlon.
2. 1 (satu) unit monitor merk " SAMSUNG " beserta kabel power, warna hitam.
3. 1 (satu) unit keyboard merk " ACER " warna hitam.
4. 1 (satu) unit Mose warna hitam.

- Bahwa pemain permainan perjudian online jenis Texas Poker di situs perjudian "POS 4D" dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan apabila pemain mengikuti tahapan sampai akhir dan mengikuti setiap taruhan serta memiliki 5 kartu dengan susunan paling baik. Semisal jumlah pemain 5 orang kemudian 3 pemain dari awal sudah tidak mengikuti tahapan selanjutnya namun 2 pemain sisa mengikuti sampai akhir tahapan dan 2 pemain telah mempertaruhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan modal sejumlah Rp 4.000,- maka pemenang memperoleh kemenangan total sejumlah Rp 8.600,- di potong jasa admin 10 % menjadi Rp 7.740,- termasuk modal, kemenangan yang di terima sejumlah Rp 3.740,-.

- Bahwa Warnet Nusa Net dengan pemilik Sdr. SUYANTA SARDJANA, (Kab. Semarang, 27 Maret 1972, Laki-laki, Islam, Swasta Alamat Kupang Dukuh, RT. 05, Rw. 02, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang).

- Bahwa Terdakwa dapat menguasai / mengoperasikan peralatan milik Nusa Net tersebut karena sebelumnya menyewa Komputer tersebut dengan tariff satu jam Rp. 4.000,- dan apabila sewa 2 jam dengan harga Rp. 6.000,-.

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan Terdakwa menyewa Komputer di Warnet Nusa Net tersebut sehingga sudah menjadi member di Warnet Nusa Net.

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengalami kekalahan dalam bermain permainan perjudian online jenis Texas Poker di situs perjudian "POS 4D" sejumlah Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) saldo tersisa sejumlah + Rp 83.069,- (delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa selain dokumen elektronik barang bukti yang saksi amankan beberapa perangkat keras antara lain :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010217329524, Warna Biru.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 16/09/23 jam 22.04.09 dari rekening BRI a.n BUDI SANTOSA ke rekening BRI a.n CHRISTOFEL RAFAEL MI, norek. 005401004422560 sejumlah Rp 101.011,-.
 - 1 (satu) unit perangkat Central Processing Unit (CPU) beserta kabel power dan kabel penghubung monitor, warna hitam, terdapat tulisan AMD Athlon.
 - 1 (satu) unit monitor merk " SAMSUNG " beserta kabel power, warna hitam.
 - 1 (satu) unit keyboard merk " ACER " warna hitam.
 - 1 (satu) unit Mouse warna hitam.
 - 1 (satu) unit Router Wifi merk ZTE model ZXHN F609, dengan nomor MAC : E4-CA-12-91-FD-AQ, GPON SN : ZTEGC85E5CDA, D-SN : ZTEEQG2J3M16581, SSID : ZTE_2.4G_ckPDrS, WPA/WPA2-PSK : hfgSwWtT, No. Internet : 146458100029, warna putih.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. DEDY SETIAWAN Bin PONIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai penjaga warnet Nusa Net menyaksikan petugas dari Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan September tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pukul 22.30 Wib bertempat di Warnet Nusanet yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman no. 19 Kupang Dukuh Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang, karena diduga melakukan perjudian online di warnet Nusa Net.
- Bahwa pada waktu saksi mendampingi petugas dari Polres Semarang melakukan penangkapan kepada Terdakwa, jenis perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Texas Poker.
- Bahwa alat/sarana yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis Texas poker tersebut :
 - 1 (satu) unit perangkat Central Processing Unit (CPU) beserta kabel power dan kabel penghubung monitor, warna hitam, terdapat tulisan AMD Athlon.
 - 1 (satu) unit monitor merk " SAMSUNG " beserta kabel power, warna hitam.
 - 1 (satu) unit keyboard merk " ACER " warna hitam.
 - 1 (satu) unit Mouse warna hitam.
 - Bahwa pemilik dari :
 - 1 (satu) unit perangkat Central Processing Unit (CPU) beserta kabel power dan kabel penghubung monitor, warna hitam, terdapat tulisan AMD Athlon.
 - 1 (satu) unit monitor merk " SAMSUNG " beserta kabel power, warna hitam.
 - 1 (satu) unit keyboard merk " ACER " warna hitam.
 - 1 (satu) unit Mouse warna hitam.
- Bahwa Terdakwa dapat mengoperasikan peralatan milik Warnet "Nusa Net" tersebut karena sebelumnya menyewa Komputer tersebut satu jam Rp. 4.000,- dan apabila sewa 2 jam dengan harga Rp. 6.000,- .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Pendapat Ahli dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sebagai berikut:
Dr. IRWAN SEMBIRING, S.T.,M.Kom., pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berpendapat:
 - a. Unsur " Setiap Orang " Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - b. Unsur " Dengan sengaja " mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang yang menimbulkan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



akibat bagi orang lain dengan menggunakan sistem elektronik yakni mempertontonkan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

c. Unsur " tanpa hak " bahwa perbuatan pelaku dilarang dalam perundang-undangan yang berlaku, atau tidak diberikan izin oleh pemilik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

d. Unsur " Mentransmisikan " adalah aktifitas pelaku mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke satu pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik.

e. Unsur " Mendistribusikan " adalah aktifitas pelaku mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke beberapa pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik.

f. Unsur " Membuat dapat diakses " memiliki makna perbuatan pelaku membuat dapat diakses / diketahui postingan bermuatan melanggar kesusilaan.

g. Unsur " Informasi Elektronik " adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

h. Unsur "Dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

i. Unsur "Memiliki muatan perjudian" adalah informasi yang bermuatan judi online pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

- Bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perangkat Central Processing Unit (CPU) beserta kabel power dan kabel penghubung monitor, warna hitam, terdapat tulisan
- AMD Athlon.
- 1 (satu) unit monitor merk " SAMSUNG " beserta kabel power, warna hitam.
- 1 (satu) unit keyboard merk " ACER " warna hitam.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mose warna hitam.
- 1 (satu) unit Router Wifi merk ZTE model ZXHN F609, dengan nomor MAC : E4-CA-12-91-FD-AQ, GPON SN : ZTEGC85E5CDA, D-SN : ZTEEQG2J3M16581, SSID : ZTE_2.4G_ckPDrS, WPAWPA2-PSK : hfgSvwtT, No. Internet : 146458100029, warna putih.
- 7 (tujuh) gambar screenshot situs Judi online permainan jenis Texas
- Poker "POS 4D".
- Akun username " LODOYONG11 " di perjudian online Texas Poker
- situs " POS 4D " yang di gunakan Sdr. HERU SURYADI Bin
- ISMANTO.

merupakan alat bukti yang Sah sesuai pasal 5 ayat (1) " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". ayat(2) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

-Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur " setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sesuai pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

-Bahwa dapat Ahli jelaskan :

- i. Unsur " Setiap Orang " Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsur ini terpenuhi.
- ii. Unsur " Dengan sengaja " mengandung arti bahwa tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Tindakan memasukan username, kata sandi, validasi keamanan dan semuanya valid, pada alamat url <https://posenak.com> dengan website perjudian POS4D pada perjudian online TEXAS POKER, Ini membutuhkan unsur dengan sengaja terpenuhi.
- iii. Unsur " Tanpa Hak " perbuatan pelaku dilarang dalam perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan melawan hukum dengan akses

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat url <https://posenak.com> dengan website perjudian POS4D pada perjudian online TEXAS POKER adalah jenis perjudian online.

- iv. Unsur “Mentransmisikan” adalah aktifitas pelaku mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke satu pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik. Akses sistem jaringan client- server dilakukan pada alamat url <https://posenak.com> dengan website POS4D pada perjudian online TEXAS POKER. Metode autentikasi dengan username, kata sandi dan validasi keamanan, proses ini valid dan berhasil masuk ke sistem web POS4D. Peristiwa ini jelas memenuhi unsur mentransmisi menggunakan metode https request dan response pada protokol jaringan HTTPS yang digunakan untuk mendistribusikan informasi antara server dengan client.
- v. Unsur “Memiliki muatan perjudian” adalah informasi yang bermuatan judi online pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam hal ini Terdakwa melakukan transmisi ke pihak lain sebagai modal judi online pada situs <https://posenak.com> pada website POS4D jenis perjudian TEXAS POKER. Unsur muatan judi online jelas terpenuhi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Semarang pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Warung Internet “NUSA NET” yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No.19, Lingkungan Kupang Dukuh, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa dalam pemain perjudian online jenis Texas Poker dalam satu meja dapat di mainkan minimal 2 pemain maksimal 9 pemain termasuk Terdakwa sendiri.
- Bahwa nama atau penyedia situs Judi online permainan jenis Texas Poker yang Terdakwa mainkan adalah “POS 4D”.
- Bahwa alamat Website untuk dapat mengakses nama atau penyedia situs Judi online permainan jenis Texas Poker “POS 4D” dengan mengetik di kolom domain posenak.com.
- Akses internet menggunakan GOOGLE CROME atau FIREFOX yang di sediakan penyedia jasa internet Warnet “NUSA NET” di setiap kotak CPU yang di sediakan.
- Bahwa layanan internet di Warnet “NUSA NET” di kenakan biaya sejumlah Rp 4.000,-/jam, pembayaran setelah selesai menggunakan layanan internet.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memulai permainan perjudian online jenis Texas Poker di Warnet "NUSA NET" pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.15 Wib sepuluh menit kemudian Petugas Sat Reskrim Polres Semarang melakukan penggrebegan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan perjudian online jenis Texas Poker.
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nama akun atau username dan kata sandi di situs perjudian "POS 4D" atas bantuan dari Sdr. BUDI SANTOSO yang Terdakwa kenal di Warnet "NUSA NET". Sdr. BUDI SANTOSO membuatkan username dan kata sandi yang di tulis di secarik kertas. Terdakwa menggunakan username : LODOYONG11, kata sandi : Poker123.
- Bahwa cara Terdakwa memasukan modal di kenal dengan istilah " DEPO " dengan cara situs perjudian "POS 4D" memberikan nomor rekening melalui live cat sesuai Bank yang Terdakwa gunakan, yaitu Bank BRI maka Situs Judi Online "POS 4D" memberikan Rekening Bank BRI dengan nomor : 005401004422560 a.n CHRISTOFER RAFAEL MI. Setelah mendapatkan no rekening yang di tuju kemudian Terdakwa mendatangi mesin ATM untuk mentranfer atau depo. Sedangkan untuk menarik uang kemenangan di kenal dengan istilah " WIDRAW " Terdakwa klik live cat memberitahukan akan menarik dana dengan jumlah yang Terdakwa kehendaki beberapa menit saldo di Rekening Bank BRI a.n BUDI SANTOSA bertambah.
- Bahwa cara permainan perjudian online jenis Texas Poker tersebut di lakukan yaitu:
 - Pertama-tama setiap pemain masuk dalam satu meja permainan modal dibatasi sejumlah Rp 4.000,- dan bisa bertambah secara otomatis dari jumlah depo yang Terdakwa miliki apabila di permainan sebelumnya Terdakwa kalah bertaruh.
 - Sebelum kartu dibagikan, dari meja terlihat penanda koin di salah satu kursi pemain di mana di dapat pemain secara bergilir yang berarti pemain mendapatkan 2 kartu awal terakhir dan di beri keleluasaan untuk memainkan penambahan taruhan yang terakhir dan apabila mematikan 2 kartu awal tanpa di kenai besaran taruhan.
 - Setelah 2 kartu awal dibagikan pemain setelah pemain bertanda koin di kenakan taruhan sejumlah Rp 200,- (dua ratus rupiah) sebagai uang wajib mengikuti permainan dan berkesempatan mendapatkan 2 kartu pertama dan di beri kekuasaan untuk pembuka penambahan taruhan. Apabila pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang Terdakwa miliki.

- Tahap kedua selanjutnya mesin permainan membagikan 3 kartu di tengah meja dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang Terdakwa miliki.
- Tahap ketiga selanjutnya mesin permainan membagikan 1 kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja sementara menjadi 4 kartu dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang Terdakwa miliki.
- Tahap empat selanjutnya mesin permainan membagikan 1 kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja total 5 kartu dan jumlah sudah maksimal sesuai ketentuan permainan Texas Poker dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 kartu awal yang Terdakwa miliki.
- Setelah 5 kartu yang dibagikan sesuai maksimal jumlah kartu yang di tentukan oleh permainan Texas Poker di tengah meja maka para pemain yang ikut sampai akhir beserta taruhan yang di ikuti membuka kartu siapakah yang memiliki susunan kartu yang paling bagus maka pemain yang memiliki kartu paling bagus dialah pemenang dari permainan " Texas Poker " tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap tahapan para pemain di perbolehkan langsung menambah keseluruhan modal atau taruhan yang di miliki tanpa menunggu 5 kartu yang dibagikan oleh mesin permainan di tengah meja di sebut istilah "ALL IN".
- Bahwa pemain permainan perjudian online jenis Texas Poker di situs perjudian "POS 4D" dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan apabila pemain mengikuti tahapan sampai akhir dan mengikuti setiap taruhan serta memiliki 5 kartu dengan susunan paling baik.
- Semisal jumlah pemain 5 orang kemudian 3 pemain dari awal sudah tidak mengikuti tahapan selanjutnya namun 2 pemain sisa mengikuti sampai akhir tahapan dan 2 pemain telah mempertaruhkan keseluruhan modal sejumlah Rp 4.000,- maka pemenang memperoleh kemenangan total sejumlah Rp 8.600,- di potong jasa admin 10 % menjadi Rp 7.740,- termasuk modal, kemenangan yang di terima sejumlah Rp 3.740,-.
- Bahwa pada saat dtangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Semarang Terdakwa mengalami kekalahan dalam bermain permainan perjudian online jenis Texas Poker di situs perjudian "POS 4D" sejumlah Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) saldo tersisa sejumlah + Rp 83.069,- (delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) tanpa merk, terdapat tulisan AMD Althon, warna hitam beserta kabel power dan kabel penghubungnya;
2. 1 (satu) buah keyboard merk "ACER" warna hitam;
3. 1 (satu) buah mouse tanpa merk warna hitam;
4. 1 (satu) unit monitor merk "SAMSUNG" warna hitam beserta kabel power;
5. 1 (satu) unit Router Wifi merk ZTE model ZXHN F609 dengan nomor MAC : E4-CA-12-91-FD-AQ, GPON SN : ZTEGC85E5CDA, D-SN ZTEEQG2J3M16581, SSID : ZTE_2.4G_ckPDrS, WPA/WPA2-PSK :hfgSwwtT, Nomor Internet : 146458100029, warna putih;
6. 7 (tujuh) gambar screenshot situs judi online permainan jenis Texas Poker "POS 4D";
7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010217329524 warna biru;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 16/09/23 jam 22.04.09 dari Rekening BRI an. BUDI SANTOSO ke rekening BRI an. CHRISTOFEL RAFAEL MI, Nomor Rekening 005401004422560 sejumlah Rp101.011,- (seratus satu ribu sebelas rupiah).

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Akun username "LODOYONG11" di perjudian online Texas Poker Situs "POS 4D" yang digunakan Sdr. HERU SURYADI Bin ISMANTO.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/FKF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Kopol Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom., Kopol Buyung Gde F., S.T., dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap : Barang bukti Nomor BB-5894/2023/FKF berupa 1 (satu) buah personal computer (PC) casing warna hitam, bertuliskan AMD ATHLON, yang didalamnya terdapat Mass Storage Tipe HDD merek WD, kapasitas 160 GB, Nomor Seri : WCAV17555198 disita dari Dedy Setiawan Bin Poniman.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas ditemukan informasi berupa jejak-jejak akses terkait situs "https://posenak.com", "https://pos.multi78hkgamingprovider.com".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa kembali mendatangi Warnet Nusa Net untuk bermain judi online di situs perjudian "posenak.com" dengan cara :
 - Pertama Terdakwa menyalakan Central Processing Unit (CPU) dan monitor kemudian Terdakwa mengarahkan tanda panah pada layar dengan menggunakan mouse ke gambar akses "Google Chrome" dan mouse Terdakwa tekan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
 - Setelah akses "Google Chrome" terbuka dan siap digunakan kemudian Terdakwa masukan website posenak.com ke kolom domain dan muncul gambar situs perjudian online "POS 4D" pada layar monitor.
 - Gambar situs perjudian online "POS 4D" yang muncul di layar monitor tersebut terdapat kolom username dan kata sandi untuk bisa masuk dan memainkan beberapa permainan perjudian online yang di sediakan situs "POS 4D".
 - Pada kolom username Terdakwa ketik "LODOYONG11" sedangkan kata sandi Terdakwa ketik "Poker123".
 - Setelah memasukan username dan kata sandi kemudian muncul pada layar monitor kolom validasi keamanan, pada kolom validasi keamanan Terdakwa klik Terdakwa isi dengan nomor Validasi : 121212.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengisi kolom username, kata sandi dan validasi keamanan terbukalah situs judi online "POS 4D" dan dapat di lihat pilihan beberapa permainan permainan perjudian yang di sediakan, dari beberapa permainan yang di sediakan Terdakwa pilih permainan kategori "Card Game" selanjutnya Terdakwa klik atau pilih permainan "TEXAS POKER".
- Setelah klik permainan "TEXAS POKER" masuk pilihan meja, pilihan bertuliskan "PENUH" berarti kursi dalam satu meja sudah terisi semua sedangkan pilihan bertuliskan "MAIN" berarti kursi dalam satu meja belum terisi semua dan dapat Terdakwa klik masuk ke permainan "TEXAS POKER" tersebut;
- Setelah masuk ke permainan Terdakwa menunggu pembagian kartu yang di bagikan oleh mesin permainan yang di sediakan situs "POS 4D";
- Pertama-tama setiap pemain masuk dalam satu meja permainan modal dibatasi sejumlah Rp4.000,- (empat ribu rupiah) dan bisa bertambah secara otomatis dari jumlah depo yang Terdakwa miliki apabila di permainan sebelumnya Terdakwa kalah bertaruh.
- Sebelum kartu di bagikan, dari meja terlihat penanda koin di salah satu kursi pemain di mana di dapat pemain secara bergilir yang berarti pemain mendapatkan 2 (dua) kartu awal terakhir dan di beri keleluasaan untuk memainkan penambahan taruhan yang terakhir dan apabila mematikan 2 (dua) kartu awal tanpa dikenakan besaran taruhan;
- Setelah 2 kartu awal di bagikan pemain setelah pemain bertanda koin di kenakan taruhan sejumlah Rp200,- (dua ratus rupiah) sebagai uang wajib mengikuti permainan dan berkesempatan mendapatkan 2 (dua) kartu pertama dan di beri kekuasaan untuk pembuka penambahan taruhan;
- Sesudah 2 (dua) kartu di bagikan menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang dikehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki;
- Tahap kedua selanjutnya mesin permainan membagikan 3 (tiga) kartu di tengah meja dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang dikehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka tersnagka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.

- Tahap ketiga selanjutnya mesin permainan membagikan 1 (satu) kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja sementara menjadi 4 (empat) kartu dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.

- Tahap empat selanjutnya mesin permainan membagikan 1 (satu) kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja total 5 (lima) kartu dan jumlah sudah maksimal sesuai ketentuan permainan Texas Poker dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.

- Setelah 5 (lima) kartu yang di bagikan sesuai maximal jumlah kartu yang di tentukan oleh permainan Texas Poker di tengah meja maka para pemain yang ikut sampai akhir beserta taruhan yang di ikuti membuka kartu siapakah yang memiliki susunan kartu yang paling bagus maka pemain yang memiliki kartu paling bagus dialah pemenang dari permainan " Texas Poker " tersebut.

- Setiap tahapan para pemain di perbolehkan langsung menambah keseluruhan modal atau taruhan yang di miliki tanpa menunggu 5 (lima) kartu yang di bagikan oleh mesin permainan di tengah meja di sebut istilah " ALL IN ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyiapkan modal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kalah sehingga sisa modal yang Terdakwa miliki sebesar Rp83.069,- (delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian melalui situs online posenak.com.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Heru Suryadi Bin (alm) Ismanto, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat mengingat dan mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian akses adalah kegiatan melakukan inetarki dengan system elektronik yang sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa kembali mendatangi Warnet Nusa Net untuk bermain judi online di situs perjudian "posenak.com" dengan cara :
 - Pertama Terdakwa menyalakan Central Processing Unit (CPU) dan monitor kemudian Terdakwa mengarahkan tanda panah pada layar dengan menggunakan mose ke gambar akses "Google Crome" dan mouse Terdakwa tekan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
 - Setelah akses "Google Crome" terbuka dan siap digunakan kemudian Terdakwa masukan wibsite posenak.com ke kolom domain dan muncul gambar situs perjudian online "POS 4D" pada layar monitor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar situs perjudian online "POS 4D" yang muncul di layar monitor tersebut terdapat kolom username dan kata sandi untuk bisa masuk dan memainkan beberapa permainan perjudian online yang di sediakan situs "POS 4D".
- Pada kolom username Terdakwa ketik "LODOYONG11" sedangkan kata sandi Terdakwa ketik "Poker123".
- Setelah memasukan username dan kata sandi kemudian muncul pada layar monitor kolom validasi keamanan, pada kolom validasi keamanan Terdakwa klik Terdakwa isi dengan nomor Validasi : 121212.
- Setelah mengisi kolom ussename, kata sandi dan validasi keamanan terbukalah situs judi online "POS 4D" dan dapat di lihat pilihan beberpa permainan permainan perjudian yang di sediakan, dari beberapa permainan yang di sediakan Terdakwa pilih permainan kategori "Card Game" selanjutnya Terdakwa klik atau pilih permainan "TEXAS POKER".
- Setelah klik permainan "TEXAS POKER" masuk pilihan meja, pilihan bertuliskan "PENUH" berarti kursi dalam satu meja sudah terisi semua sedangkan pilihan bertuliskan "MAIN" berarti kursi dalam satu meja belum terisi semua dan dapat Terdakwa klik masuk ke permainan "TEXAS POKER" tersebut;
- Setelah masuk ke permainan Terdakwa menunggu pembagian kartu yang di bagikan oleh mesin permainan yang di sediakan situs "POS 4D";
- Pertama-tama setiap pemain masuk dalam satu meja permainan modal dibatasi sejumlah Rp4.000,- (empat ribu rupiah) dan bisa bertambah secara otomatis dari jumlah depo yang Terdakwa miliki apabila di permainan sebelumnya Terdakwa kalah bertaruh.
- Sebelum kartu di bagikan, dari meja terlihat penanda koin di salah satu kursi pemain di mana di dapat pemain secara bergilir yang berarti pemain mendapatkan 2 (dua) kartu awal terakhir dan di beri keleluasaan untuk memainkan penambahan taruhan yang terakhir dan apabila mematikan 2 (dua) kartu awal tanpa dikenakan besaran taruhan;
- Setelah 2 kartu awal di bagikan pemain setelah pemain bertanda koin di kenakan taruhan sejumlah Rp200,- (dua ratus rupiah) sebagai uang wajib mengikuti permainan dan berkesempatan mendapatkan 2 (dua) kartu pertama dan di beri kekuasaan untuk pembuka penambahan taruhan;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesudah 2 (dua) kartu di bagikan menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang dikehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki;
- Tahap kedua selanjutnya mesin permainan membagikan 3 (tiga) kartu di tengah meja dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang dikehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka tersnagka sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.
- Tahap ketiga selanjutnya mesin permainan membagikan 1 (satu) kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja sementara menjadi 4 (empat) kartu dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.
- Tahap empat selanjutnya mesin permainan membagikan 1 (satu) kartu lagi maka jumlah kartu di tengah meja total 5 (lima) kartu dan jumlah sudah maksimal sesuai ketentuan permainan Texas Poker dalam posisi terbuka, sama seperti sebelumnya apabila menurut Terdakwa sebagai pemain yakin mendapatkan kartu yang bagus maka akan menambah taruhan yang di kehendaki, dan apabila pemain lawan bermain berani menambah taruhan apabila Terdakwa sebagai pemain yakin memiliki kartu bagus maka Terdakwa sebagai pemain ikut tambah taruhan yang di kehendaki pemain lawan dan apabila kartu Terdakwa jelek maka tidak mengikuti dan mematikan pembagian 2 (dua) kartu awal yang Terdakwa miliki.



- Setelah 5 (lima) kartu yang di bagikan sesuai maximal jumlah kartu yang di tentukan oleh permainan Texas Poker di tengah meja maka para pemain yang ikut sampai akhir beserta taruhan yang di ikuti membuka kartu siapakah yang memiliki susunan kartu yang paling bagus maka pemain yang memiliki kartu paling bagus dialah pemenang dari permainan " Texas Poker " tersebut.
- Setiap tahapan para pemain di perbolehkan langsung menambah keseluruhan modal atau taruhan yang di miliki tanpa menunggu 5 (lima) kartu yang di bagikan oleh mesin permainan di tengah meja di sebut istilah " ALL IN ".

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiapkan modal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kalah sehingga pada saat ditangkap sisa modal yang Terdakwa miliki sebesar Rp83.069,- (delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/FKF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Kopol Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom., Kopol Buyung Gde F., S.T., dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap : Barang bukti Nomor BB-5894/2023/FKF berupa 1 (satu) buah personal computer (PC) casing warna hitam, bertuliskan AMD ATHLON, yang didalamnya terdapat Mass Storage Tipe HDD merek WD, kapasitas 160 GB, Nomor Seri : WCAV17555198 disita dari Dedy Setiawan Bin Poniman. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas ditemukan informasi berupa jejak-jejak akses terkait situs "https://posenak.com", "https://pos.multi78hkgamingprovider.com".

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian melalui situs online posenak.com.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum dan/atau Terdakwa memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) gambar screenshot situs judi online permainan jenis Texas Poker "POS 4D", Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) tanpa merk, terdapat tulisan AMD Althon, warna hitam beserta kabel power dan kabel penghubungnya;
- 1 (satu) buah keyboard merk "ACER" warna hitam;
- 1 (satu) buah mouse tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor merk "SAMSUNG" warna hitam beserta kabel power;
- 1 (satu) unit Router Wifi merk ZTE model ZXHN F609 dengan nomor MAC : E4-CA-12-91-FD-AQ, GPON SN : ZTEGC85E5CDA, D-SN ZTEEQG2J3M16581, SSID : ZTE_2.4G_ckPDrS, WPA/WPA2-PSK :hfgSwwtT, Nomor Internet : 146458100029, warna putih;

yang telah disita dari Saksi Dedy Setiawan Bin Poniman, maka dikembalikan kepada Saksi Dedy Setiawan Bin Poniman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010217329524 warna biru, 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 16/09/23 jam 22.04.09 dari Rekening BRI an. BUDI SANTOSO ke rekening BRI an. CHRISTOFEL RAFAEL MI, Nomor Rekening 005401004422560 sejumlah Rp101.011,- (seratus satu ribu sebelas rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akun username "LODOYONG11" di perjudian online Texas Poker Situs "POS 4D" yang digunakan Sdr. HERU SURYADI Bin ISMANTO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan melalui instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berakhlak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Suryadi Bin (alm) Ismanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak melakukan Perjudian secara elektronik", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) tanpa merk, terdapat tulisan AMD Althon, warna hitam beserta kabel power dan kabel penghubungnya;
2. 1 (satu) buah keyboard merk "ACER" warna hitam;
3. 1 (satu) buah mouse tanpa merk warna hitam;
4. 1 (satu) unit monitor merk "SAMSUNG" warna hitam beserta kabel power;
5. 1 (satu) unit Router Wifi merk ZTE model ZXHN F609 dengan nomor MAC : E4-CA-12-91-FD-AQ, GPON SN : ZTEGC85E5CDA, D-SN ZTEEQG2J3M16581, SSID : ZTE_2.4G_ckPDrs, WPA/WPA2-PSK :hfgSwwtT, Nomor Internet : 146458100029, warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Setiawan Bin Poniman.

6. 7 (tujuh) gambar screenshot situs judi online permainan jenis Texas Poker "POS 4D";

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010217329524 warna biru;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 16/09/23 jam 22.04.09 dari Rekening BRI an. BUDI SANTOSO ke rekening BRI an. CHRISTOFEL RAFAEL MI, Nomor Rekening 005401004422560 sejumlah Rp101.011,- (seratus satu ribu sebelas rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Akun username "LODOYONG11" di perjudian online Texas Poker Situs "POS 4D" yang digunakan Sdr. HERU SURYADI Bin ISMANTO

Dirampas untuk dimusnahkan melalui instansi yang berwenang.

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., Mas Hardi Polo, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hardia Widisari, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H.